

Nomor : 124/PM.00.02/K.BB-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembukaan RKDK dan
Penyampaian LADK pada Pemilihan
Tahun 2024**

Tanjungpandan, 23 September 2024

Yth. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN BELITUNG**

di –
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU tentang Pemilihan”);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan proses pelaksanaan kegiatan Tahapan Dana Kampanye sub-tahapan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan sub-tahapan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Pemilihan Tahun 2024”), dengan ini disampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Belitung, di antaranya sebagai berikut:

1. Menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK kepada Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon telah membuka RKDK pada Bank Umum atas nama pasangan calon dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai yakni dimulai pada tanggal **27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024** yang dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dilengkapi dengan **surat pernyataan** yang menyatakan **mendelegasikan** perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK dan menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK;
3. Memastikan Pasangan Calon menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Kabupaten Belitung, apabila RKDK dikelola oleh pihak lain dan disampaikan saat penyampaian LADK dan LPPDK;
4. Membuka akses Sikadeka untuk Pasangan Calon yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dan mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada Pasangan Calon melalui surat elektronik;
5. Menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LADK dan/atau LADK Perbaikan dan memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK dan/atau LADK Perbaikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
6. Menerima LADK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK dengan melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka, menetapkan status penyampaian LADK dari Pasangan Calon, dan memberikan bukti tanda terima perbaikan atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka;
7. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon terdapat perbaikan, maka KPU Kabupaten Belitung memberikan waktu selama 3 (tiga) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan oleh Pasangan Calon, dan selanjutnya menerima LADK perbaikan yang disampaikan oleh Pasangan Calon sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Memastikan Pasangan Calon menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Belitung dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
9. Mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU Kabupaten Belitung guna memberikan informasi terkait dengan proses tahapan Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tingkat Kabupaten Belitung;

10. Memastikan seluruh proses pelaksanaan sub-tahapan Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 di tingkat KPU Kabupaten Belitung sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau aturan teknis lainnya;
11. Apabila terdapat laporan atau temuan yang berpotensi munculnya dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Belitung akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.